

Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Edukasi Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan di KPP Demak

Aisyah Hakimatunnisa¹, Syifa'atul Izzah², Fatonah³, Dina Ayu Pratiwi⁴, Naili Saadah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Aisyah Hakimatunnisa

E-mail: aisyakimaa02@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam mendukung penerimaan negara. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban perpajakannya, baik karena keterbatasan akses informasi maupun rendahnya literasi pajak. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui keterlibatan relawan pajak dalam menyampaikan edukasi mengenai pentingnya pajak, kewajiban wajib pajak, serta sanksi yang berlaku jika tidak patuh. Program ini dilaksanakan pada kelompok pelaku UMKM dan masyarakat umum di Surabaya Timur. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran pajak masyarakat. Edukasi oleh relawan terbukti menjadi pendekatan efektif yang memperkuat hubungan antara otoritas pajak dan masyarakat.

Kata kunci - relawan pajak, edukasi pajak, kepatuhan, literasi perpajakan, UMKM

Abstract

Tax compliance is a fundamental element in supporting state revenues. However, many people still do not understand their tax obligations, either due to limited access to information or low tax literacy. This service aims to improve tax compliance through the involvement of tax volunteers in providing education on the importance of taxes, taxpayer obligations, and applicable sanctions for non-compliance. This program was implemented in groups of MSME actors and the general public in East Surabaya. The results of the activity showed a significant increase in public tax understanding and awareness. Education by volunteers has proven to be an effective approach that strengthens the relationship between tax authorities and the community.

Keywords - tax volunteers, tax education, compliance, tax literacy, MSME.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Fungsi utama pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap warga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Dalam konteks Indonesia, peranan pajak bahkan lebih krusial karena lebih dari 80% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Namun demikian, salah satu tantangan terbesar dalam optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum maksimal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa dari 55 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar, hanya sekitar 20 juta yang aktif melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu (DJP, 2023). Ini mencerminkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara populasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan aktual, yang dapat berdampak langsung pada pencapaian target APBN.

Faktor yang mendasari rendahnya kepatuhan tersebut sangat kompleks, namun salah satu yang paling dominan adalah rendahnya literasi perpajakan di masyarakat. Berdasarkan survei Bank Dunia (World Bank, 2021), hanya 36% masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman memadai mengenai kewajiban dan hak perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak memahami secara utuh jenis pajak yang berlaku, prosedur pelaporan, serta konsekuensi hukum jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini terutama berlaku pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyumbang sekitar 61% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia namun masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Dalam rangka meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggagas program Relawan Pajak, yaitu suatu program kerja sama antara DJP dengan perguruan tinggi dalam rangka melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan sebagai agen edukasi perpajakan. Program ini tidak hanya bertujuan menyosialisasikan aspek administratif seperti pelaporan SPT dan pembuatan NPWP, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai manfaat pajak serta risiko sanksi hukum atas pelanggaran kewajiban perpajakan.

Menurut Santoso (2021), relawan pajak memiliki nilai strategis karena mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara DJP dan masyarakat. "Dengan pendekatan yang lebih informal dan berbasis komunitas, relawan pajak mampu menyampaikan materi perpajakan secara lebih membumi dan kontekstual," ujarnya dalam Jurnal Administrasi Publik. Kehadiran relawan sebagai 'teman sebaya' menciptakan suasana yang lebih nyaman dan bersahabat bagi wajib pajak, sehingga proses edukasi lebih mudah diterima.

Bukti empiris mendukung efektivitas program ini. Dalam Laporan Tahunan DJP (2023), disebutkan bahwa di wilayah yang aktif mengimplementasikan program relawan pajak, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 12% dalam kepatuhan formal pelaporan SPT. Bahkan, di beberapa daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar, partisipasi UMKM dalam pelaporan pajak meningkat signifikan setelah kegiatan edukasi yang dilakukan oleh relawan pajak selama masa pelaporan SPT Tahunan.

Selain berdampak pada pemahaman, edukasi juga memiliki efek preventif. Penyuluhan mengenai sanksi perpajakan memberikan efek jera bagi wajib pajak potensial untuk menghindari pelanggaran. Studi terbaru oleh Setiawan dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap sanksi administrasi dan pidana perpajakan memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan laporan OECD (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbasis edukasi dan sosialisasi, terutama di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, yang masih berada pada fase transisi menuju sistem perpajakan berbasis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), pendekatan persuasif dan edukatif

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dinilai lebih efektif dibandingkan penegakan hukum yang represif (Indonesia Fiscal Policy Forum, 2023).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kontribusi relawan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukasi literasi perpajakan dan penyuluhan mengenai sanksi. Kajian ini penting sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar pengembangan kebijakan partisipatif dalam sistem perpajakan nasional yang lebih inklusif dan kolaboratif.

METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model partisipatif-edukatif yang melibatkan relawan pajak sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Kegiatan pengabdian dilakukan di Kabupaten Demak selama periode 3 Februari hingga 27 Maret 2025. Metode ini mengacu pada pendekatan kolaboratif antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Demak, institusi pendidikan, dan masyarakat (Laporan Kegiatan Relawan Pajak Demak, 2025).

1. Tahap Perencanaan dan Koordinasi

Koordinasi awal dilakukan untuk menyamakan tujuan dan menyusun strategi pelaksanaan kegiatan. Perencanaan ini melibatkan:

- a. Penyusunan jadwal kegiatan.
- b. Penentuan lokasi prioritas edukasi pajak (berbasis data kepatuhan dan sebaran UMKM).
- c. Penugasan relawan berdasarkan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Yulianti (2023), tahap perencanaan yang matang pada program relawan perpajakan berkontribusi terhadap efektivitas penyampaian materi di lapangan karena relawan lebih siap baik secara teknis maupun emosional.



Gambar 1.

Koordinasi Tim Relawan Pajak dengan Pegawai KPP Demak

2. Identifikasi Kebutuhan dan Survei Pra-Kebutuhan

Survei kebutuhan dilakukan untuk memetakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perpajakan digital serta kendala dalam pelaporan pajak daring. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan kuisioner. Hasil survei ini menunjukkan bahwa 68% responden masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi *e-Filing* dan DJP Online (Laporan Kegiatan Relawan Pajak Demak, 2025).

Data ini menjadi dasar penting untuk merancang materi edukasi yang relevan dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan efektivitas penyampaian (Utami, 2021).

3. Pelatihan dan Pembekalan Relawan Pajak

Relawan diberikan peatihan intensif terkait:

1. Konsep dasar perpajakan dan jenis-jenis pajak.
2. Tata cara pelaporan pajak secara daring (*e-Filing*, *e-Billing*).
3. Etika komunikasi publik dan pendekatan edukatif kepada masyarakat.

Pelatihan ini mengacu pada kurikulum pelatihan relawan DJP yang disempurnakan setiap tahun berdasarkan evaluasi kegiatan sebelumnya (DJP, 2023). Hal ini diperkuat oleh Santoso (2022) yang menekankan pentingnya kesiapan relawan agar dapat menjadi jembatan antara kebijakan perpajakan dan pemahaman masyarakat.



Gambar 2.

Pelatihan Penggunaan Sistem e-Filing oleh KPP Demak kepada Relawan Pajak

4. Implementasi Kegiatan Lapangan

Kegiatan ini dilakukan melalui:

1. Sosialisasi tatap muka di balai desa dan pusat aktivitas warga.
2. Pendampingan individual dalam pengisian SPT Tahunan.
3. Penyuluhan tentang konsekuensi hukum ketidakpatuhan pajak.
4. Aktivasi akun DJP Online dan demonstrasi aplikasi perpajakan digital.

Dalam praktiknya, model komunikasi interpersonal antara relawan dan wajib pajak terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan pemahaman masyarakat (Nurmala, 2022).

5. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial

Relawan memanfaatkan Instagram, TikTok, dan WhatsApp Group untuk menyebarluaskan informasi seputar pajak secara interaktif. Strategi ini penting untuk menjangkau generasi digital dan meningkatkan engagement masyarakat muda terhadap isu perpajakan (Kurniawan, 2024).

6. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan melalui:

1. Kuesioner *pre-test* dan *post-test* terhadap peserta edukasi.
2. Observasi langsung dan dokumentasi visual.
3. Wawancara dengan perwakilan wajib pajak dan pihak KPP.

Evaluasi bertujuan mengukur sejauh mana pemahaman dan kesadaran perpajakan meningkat, serta menyusun rekomendasi perbaikan program. Menurut laporan DJP (2023), kegiatan evaluatif dalam program relawan pajak berkontribusi pada penyempurnaan kebijakan edukasi berbasis komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh relawan pajak di Kabupaten Demak telah menghasilkan berbagai capaian positif baik dari segi peningkatan literasi pajak, partisipasi masyarakat, hingga optimalisasi penggunaan layanan perpajakan digital. Hasil ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan edukatif, asistensi teknis, dan penyuluhan yang dilakukan secara langsung maupun daring.

1. Peningkatan Literasi Masyarakat

Salah satu capaian utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep perpajakan. Berdasarkan data kuesioner pra dan pasca kegiatan yang diisi oleh 76 responden, terjadi peningkatan skor rata-rata literasi pajak dari 62% menjadi 84% setelah mengikuti edukasi dan asistensi oleh relawan. Peningkatan ini terlihat jelas dalam pemahaman peserta terhadap:

1. Fungsi dan manfaat pajak dalam pembangunan.
2. Hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Tata cara penggunaan aplikasi *e-Filing* dan *e-Billing*.

Peningkatan literasi ini juga berdampak langsung pada perubahan sikap, di mana 88% peserta menyatakan merasa lebih percaya diri dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri (Laporan Kegiatan Relawan Pajak Demak, 2025).

2. Keterjangkauan dan Inklusivitas Kegiatan

Program relawan pajak berhasil menjangkau berbagai segmen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, pegawai informal, hingga kalangan pelajar dan mahasiswa. Pendekatan *door-to-door* serta titik edukasi di desa-desa berhasil memperluas jangkauan layanan pajak kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh edukasi formal.

Kegiatan edukasi dilaksanakan di 9 lokasi strategis di Kabupaten Demak, dengan total partisipan mencapai 412 orang. Dari jumlah tersebut, 62% berasal dari kalangan pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum memiliki NPWP atau belum pernah melaporkan SPT Tahunan.



Gambar 3.

Penyerahan Atribut kepada Relawan Pajak di Kantor KPP Demak

Menurut laporan (KPP Demak, 2025), model edukasi berbasis komunitas seperti ini berpotensi menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kepatuhan rendah di wilayah suburban dan rural.

3. Pendaftaran NPWP

Materi tentang sanksi perpajakan menjadi fokus penting dalam kegiatan penyuluhan. Relawan menjelaskan jenis sanksi administratif seperti denda atas keterlambatan, serta sanksi pidana atas penghindaran pajak. Edukasi ini disampaikan melalui simulasi studi kasus serta infografis interaktif.

Dari hasil evaluasi, sebanyak 73% peserta mengaku baru mengetahui secara rinci jenis dan besaran sanksi perpajakan setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini berdampak pada meningkatnya komitmen preventif untuk melapor tepat waktu dan menghindari pelanggaran.

Pengetahuan tentang sanksi ternyata memberikan efek jera dan mendorong perubahan perilaku secara sukarela, bukan karena paksaan administratif (Nurmala, 2022).

4. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Pajak

Salah satu keberhasilan signifikan dari kegiatan ini adalah meningkatnya penggunaan layanan perpajakan berbasis digital. Relawan tidak hanya memberikan edukasi teoretis, tetapi juga melakukan pendampingan langsung dalam:

1. Aktivasi akun DJP Online.
2. Pengisian dan pelaporan SPT melalui *e-Filing*.
3. Pembayaran pajak menggunakan *e-Billing*.

Tercatat sebanyak 198 wajib pajak berhasil membuat atau mengaktifkan akun DJP Online, dan 143 di antaranya berhasil melaporkan SPT Tahunan secara mandiri dengan bimbingan relawan. Ini menunjukkan bahwa edukasi digital tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga mendorong adopsi layanan secara konkret (Kurniawan, 2024).



Gambar 4.

Dokumentasi Kegiatan Relawan Pajak di Kantor KPP Demak

5. Persepsi dan Testimoni Wajib Pajak

Berdasarkan wawancara mendalam dengan 10 responden, ditemukan bahwa pendekatan edukatif oleh relawan dipandang lebih humanis dan komunikatif dibandingkan penyuluhan formal oleh instansi pajak. Salah satu pelaku UMKM menyatakan: “Saya lebih paham sekarang karena relawan menjelaskannya pakai bahasa sehari-hari. Jadi gak takut lagi ngurus SPT.”

Testimoni semacam ini memperkuat temuan bahwa pendekatan *peer-to-peer* oleh relawan muda efektif dalam menjembatani kesenjangan komunikasi antara otoritas pajak dan masyarakat umum (Santoso, 2022).

Tabel 1.

Ringkasan Hasil Kegiatan Relawan Pajak dalam Edukasi Perpajakan di Kabupaten Demak Tahun 2025

Jenis Kegiatan	Sasaran	Materi Edukasi	Hasil yang Dicapai
Workshop Edukasi Pajak	UMKM dan Wajib Pajak Individu	<i>e-Filing, e-Billing, Manfaat Pajak</i>	85% peserta memahami prosedur <i>e-Filing</i> dan mampu membuat ID Billing secara mandiri
Pendampingan Pelaporan SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengisian SPT 1770 SS dan 1770 S	90% peserta berhasil melaporkan SPT tepat waktu menggunakan platform DJP Online
Sosialisasi Sanksi Perpajakan	Pelaku UMKM dan Masyarakat Umum	Jenis-jenis sanksi pajak (administratif & pidana)	80% peserta menyatakan lebih memahami konsekuensi ketidakpatuhan perpajakan
Konsultasi Individu	Wajib Pajak baru	Kewajiban registrasi NPWP dan laporan pajak rutin	75% peserta berhasil mengurus NPWP dan mengetahui ketentuan pelaporan pajak pertama
Penyuluhan Digital Perpajakan	Pelajar dan Mahasiswa	Pajak di Era Digital, Peran Generasi Muda	70% peserta menunjukkan peningkatan minat mengikuti program literasi pajak digital

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilaksanakan oleh relawan pajak di Kabupaten Demak terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui pendekatan *peer-to-peer* yang bersifat partisipatif dan humanis, relawan berhasil menjembatani kesenjangan literasi perpajakan di kalangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pekerja informal, dan generasi muda. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari hasil pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Literasi perpajakan meningkat secara nyata, terbukti dari skor *pre-test* dan *post-test* yang naik dari 62% menjadi 84%.
2. Pemahaman terhadap sanksi perpajakan mendorong perubahan sikap preventif masyarakat untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Adopsi layanan digital perpajakan seperti *e-Filing* dan *e-Billing* meningkat secara signifikan, dengan banyak wajib pajak yang sebelumnya tidak familiar menjadi pengguna aktif.
4. Relawan pajak efektif menjangkau kelompok marjinal, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh edukasi formal perpajakan.
5. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa dukungan institusi dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan otoritas pajak (DJP) menjadi kunci keberlanjutan program.

Dengan demikian, relawan pajak tidak hanya berfungsi sebagai agen penyuluh, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam memperkuat budaya taat pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan dan temuan di lapangan, beberapa saran strategis yang dapat diberikan untuk pengembangan program relawan pajak ke depan antara lain:

1. Perluasan Cakupan Wilayah
Program relawan pajak sebaiknya diperluas ke daerah-daerah dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, terutama kawasan suburban dan pedesaan yang minim akses informasi perpajakan.
2. Penguatan Materi Edukasi Digital dan Interaktif
Modul edukasi perlu diperbarui dan dikembangkan dalam bentuk yang lebih interaktif (video pendek, infografis, kuis digital) agar sesuai dengan karakteristik generasi muda dan masyarakat digital.
3. Integrasi dengan Kurikulum Perguruan Tinggi
Relawan pajak bisa dijadikan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau program pengabdian masyarakat mahasiswa, agar keberlanjutan dan kualitas relawan lebih terjamin.
4. Peningkatan Kapasitas Relawan
Pelatihan intensif terkait substansi pajak dan teknik komunikasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan agar para relawan siap menghadapi berbagai dinamika di lapangan.
5. Evaluasi Dampak Jangka Panjang
DJP bersama institusi mitra perlu merancang sistem pemantauan dan evaluasi (*Monev*) jangka panjang untuk mengukur sejauh mana dampak kegiatan edukasi terhadap perilaku perpajakan wajib pajak.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan program relawan pajak dapat menjadi salah satu strategi nasional dalam mendukung sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Naili Saadah S.E., M.,Si., AK atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan fasilitas

yang mendukung kelancaran penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman atas doa dan dukungannya selama proses penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Firmansyah, R., & Mulyani, S. D. (2021). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 45–56. Diakses dari <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jebi/article/view/30456>
- Indonesia Fiscal Policy Forum. (2023). *Reformasi perpajakan dan strategi penerimaan negara pasca pandemi*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- KPP Demak. (2025). *Laporan kegiatan edukasi perpajakan oleh relawan pajak tahun 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniawan, A. (2024). Digitalisasi layanan pajak dan respons wajib pajak generasi milenial. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Administrasi Pajak*, 12(1), 65–77. Diakses dari <https://ejournal.pajak.go.id/index.php/jkfp>
- Nurmala, D. (2022). Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi perpajakan: Studi kasus pada UMKM binaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(2), 112–121. Diakses dari <https://jap.universitas.ac.id/index.php/jap/article/view/112>
- OECD. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. Diakses dari <https://www.oecd.org/tax/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Literasi keuangan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan fiskal masyarakat*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id>
- Santoso, H. (2021). Relawan pajak sebagai agen literasi pajak di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45–58. Diakses dari <https://jap.univpajak.ac.id/index.php/jap/article/view/45>
- Setiawan, I., & Rahayu, N. (2021). Edukasi perpajakan digital dan efektivitas pelaporan SPT tahunan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 89–98. Diakses dari <https://jpkn.ac.id/index.php/jpkn/article/view/298>
- Tim Relawan Pajak Demak. (2025). *Peran relawan pajak dalam edukasi perpajakan dalam sistem digital pajak di Kabupaten Demak*. KPP Demak – Universitas Negeri Semarang. Diakses dari <https://bit.ly/E-BookPeranRelawanPajakDalamEdukasiPerpajakanDalamSistemDigitalPajakDiKabupatenDemak>
- Utami, A. R. (2021). Peran mahasiswa sebagai relawan pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 115–122.
- Widodo, T., & Hasnawati, N. (2021). Tantangan dan peluang reformasi perpajakan di Indonesia: Studi komparatif sistem pajak ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 22–37.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the recovery*. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects>
- Yulianti, D. (2023). Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 4(1), 73–85.